

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG**



**NASKAH AKADEMIK  
PERATURAN DAERAH  
TENTANG JASA  
KONSTRUKSI**

**2022**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkah dan limpahan rahmatnya kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Jasa Konstruksi di Daerah telah selesai dilaksanakan.

Penyusunan Kajian ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab dalam merespon perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk melindungi dan membina usaha jasa konstruksi di Kabupaten Magelang.

Sehingga nantinya penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten Magelang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan terintegrasi terhadap kebijakan Pemerintah Pusat.

Meskipun penulisan laporan kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Jasa Konstruksi di Daerah telah selesai dilaksanakan, akan tetapi Tim Penyusun menyadari masih banyak masukan yang dibutuhkan untuk kesempurnaan rancangan tersebut.

Hal ini sebagaimana mekanisme peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semoga dengan keterlibatan masyarakat tersebut akan lebih memberikan dukungan pelaksanaan Peraturan Daerah ini setelah ditetapkan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang.

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I .....	5
PENDAHULUAN.....	5
A.    Latar Belakang.....	5
B.    Identifikasi Masalah.....	10
C.    Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	10
D.    Metode.....	12
BAB II .....	16
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	16
A.    Kajian Teoretis.....	16
1.    Jasa Konstruksi.....	16
2.    Pembinaan Sektor Konstruksi .....	20
B.    Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	22
C.    Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	25
D.    Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara. ....	26
BAB III.....	32
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT .....	32
A.    Hasil Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait Yang Memuat Kondisi Hukum Yang Ada.....	32
B.    Kondisi Pengaturan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dalam Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Mengenai Substansi Atau Materi Yang Akan Diatur. ....	36
BAB IV.....	37
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....	37
A.    Landasan Filosofis.....	37

B. Landasan Sosiologis .....	38
C. Landasan Yuridis.....	39
BAB V .....	41
Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten.....	41
A. Ketentuan Umum.....	41
B. Ruang Lingkup Yang Diatur.....	42
C. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi .....	42
D. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah.....	43
E. Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi Nasional Kualifikasi Kecil, Menengah, Dan Besar .....	44
F. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, Dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi .....	44
G. Partisipasi Masyarakat.....	46
H. Pendanaan.....	46
BAB VI.....	47
PENUTUP.....	47
DAFTAR PUSTAKA .....	49
LAMPIRAN:.....	52
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	52

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (bersama dengan perubahan terakhir atas Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja), jasa konstruksi mengalami pembaharuan.

Peraturan sebelumnya bertujuan untuk membagi kewenangan subsektor jasa konstruksi yang dikelompokkan ke dalam pekerjaan umum dan perumahan sebagai salah satu tugas wajib pemerintah yang terkait dengan pelayanan dasar sesuai asas otonomi. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Demikian definisi yang tertulis di UU Jasa Konstruksi.

Kebangkitan kembali bisnis jasa konstruksi merupakan harapan yang harus diwujudkan dengan cara-cara baru. Perspektif pemain tentang jasa konstruksi sepuluh atau dua puluh tahun terakhir harus ditinggalkan secara bertahap.

Sebagai akibat dari gelombang globalisasi yang melanda bisnis jasa konstruksi seperti katalog, e-procurement, dan lain-lain, telah tiba saatnya untuk merangkul pemikiran ulang dan perubahan gaya hidup di era Revolusi Industri 4.0. Industri jasa menghadapi banyak tantangan, baik internal maupun eksternal.

Masalah internal terutama disebabkan oleh lemahnya daya saing, sedangkan masalah eksternal disebabkan oleh



tantangan pasar bebas akibat globalisasi, krisis mata uang, otonomi daerah dan kesulitan dukungan keuangan.<sup>1</sup>

Peningkatan daya saing tergantung pada masyarakat serta dukungan Pemerintah Daerah yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, peningkatan daya saing adalah suatu konsep dinamis yang dibutuhkan untuk menjembatani kekosongan tersebut.

Misalnya, kegiatan jasa konstruksi menyumbang 66% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global pada tahun 2017. Pangsa layanan dari PDB adalah 77% di AS, 54% di negara-negara berpenghasilan menengah dan 39% di negara-negara berpenghasilan rendah (Bank Dunia, 2018).<sup>2</sup>

Berdasarkan data Bank Dunia, peran sektor jasa masih memiliki nilai persentase tertinggi antara pendapatan menengah dan rendah di negara ini. Setiap daerah mendapat hak untuk sepenuhnya menentukan proyek konstruksi di daerah tersebut. Otonomi daerah ini tidak hanya disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang secara mendasar mengubah pola lama pengadaan, pengelolaan dan pengawasan proyek konstruksi di wilayah Indonesia, tetapi juga oleh penyedia jasa di industri jasa konstruksi khususnya tenaga konstruksi di seluruh tanah air. harus diharapkan oleh keseluruhan. Mengambil langkah untuk meraih pangsa pasar di wilayah Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Wibowo, K., Susilo Adhy, D., Sukarno, D., & Utomo, B. (2016). Model Strategi Pengembangan Daya Saing Konsultan Jasa Konstruksi. *Science And Engineering National Seminar*, 2(2), 63–76.

<sup>2</sup> Nugraheni, S. R. W., Widyastutik, Syarifah Amalia, Iskandar Panjaitan, Ika Yulisyawati, & Florika Malau. (2021). Strategy to Improve the Competitiveness of Indonesian Construction Services Sector. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 10(2), 176–200. <https://doi.org/10.29244/jekp.10.2.2021.176-200>

<sup>3</sup> Trumansyahjaya, K. (2017). Strategi industri jasa konstruksi di masa otonomi daerah terhadap perkembangan usaha industri jasa konstruksi. 1–14. [scholar.google.com](https://scholar.google.com)

Pelaku Konstruksi Lokal yang selama ini tergabung yakni (konsultan perencana / supervisi, kontraktor), Penyedia Jasa/Keahlian (asosiasi keahlian, perguruan tinggi), Regulator (kementerian PU, pimpinan daerah, dinas PU pemprov/pemkab, LPJKD), serta Masyarakat Pengguna Jasa Konstruksi<sup>4</sup> menjadi terdampak atas pembaharuan yang ada.

Dalam hal ini, keinginan yang kuat untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas atas pertumbuhan jasa konstruksi di Kabupaten Magelang menjadi bagian yang sangat penting untuk menjadi fokus Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Terutama komitmen dari pemangku kepentingan konstruksi lokal itu sendiri, yang juga didukung oleh perencanaan yang matang.

Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang sebanyak 1.311.044 (satu juta tiga ratus sebelas ribu empat puluh empat) jiwa pada bulan september tahun 2021, membutuhkan upaya strategi yang komprehensif dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten Magelang demi mengatasi naiknya Indeks Keparahan Kemiskinan yang naik menjadi 0,31 pada Tahun 2020 dari tahun sebelumnya 0,27.

Dalam ekonomi makro, investasi memiliki arti yang lebih sempit dan secara teknis berarti aliran pengeluaran yang meningkatkan stok modal fisik. Investasi adalah jumlah uang yang dikeluarkan suatu perekonomian untuk meningkatkan persediaan modalnya selama periode waktu tertentu.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Arifin, Z. H., & Fajar, R. A. (2014). Tantangan Kebutuhan Tenaga Kerja Industri Jasa Konstruksi Provinsi Kalimantan Selatan. *Info Teknik*, Vol. 15(2), 255–270

<sup>5</sup> Hidayat, R. W. (2013). Peluang Dan Tantangan Investasi Properti Di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–17.

Cakupan sengketa dalam konstruksi dapat berkisar dari tingkat perencanaan konstruksi hingga konstruksi hingga tingkat pengawasan konstruksi. Dilihat dari pokok sengketanya, jenis sengketa dapat dibedakan sebagai berikut::

1. Sengketa segi teknis, yaitu sengketa yang terjadi akibat dari masalah teknis di lapangan.
2. Sengketa segi administratif yaitu sengketa yang terjadi akibat dari masalah administratif.
3. Sengketa segi hukum yaitu sengketa yang terjadi akibat dari masalah hukum.
4. Sengketa gabungan dimana segi teknis, segi administratif, dan segi hukum menyatu.

Faktor-faktor yang menimbulkan permasalahan tersebut dapat disesuaikan dengan jenis konflik yang terjadi. Studi yang lebih mendalam tentang bagaimana menyelesaikan perselisihan dengan benar dan efisien. Fakta bahwa, dalam situasi seperti itu, praktisi konstruksi tidak sepenuhnya menguasai metode penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan sifat dan kompleksitas masalah dalam sengketa. rencana konstruksi.<sup>6</sup>

Kewenangan Daerah telah ditentukan setelah perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas

---

<sup>6</sup> Kurniawan, F. (2015). Jenis Sengketa Yang Sering Terjadi Pada Proyek Konstruksi di Surabaya. May, 227–232. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4357.2646>



Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dimana Daerah memiliki kewenangan:

1. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
2. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
3. penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar;
4. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi;
5. partisipasi masyarakat;

Menyambut kewenangan tersebut tentunya memerlukan kajian dalam suatu Naskah Akademik mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi di Daerah yang fokus terhadap kewenangan Daerah dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

## B. Identifikasi Masalah

Dalam rangka memberikan landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Jasa Konstruksi di Daerah diperlukan pengkajian dan penelitian yang mendalam mengenai berbagai permasalahan seperti:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam pengaturan Jasa Konstruksi serta bagaimana permasalahan tersebut diatasi?
- 2) Mengapa perlu rancangan peraturan daerah tentang Jasa Konstruksi sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi?
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan

## C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam negara kesejahteraan adalah untuk mencapai kesejahteraan warganya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam hal ini, kesejahteraan adalah hak asasi manusia yang merupakan kewajiban untuk dihormati, dijunjung tinggi, dipenuhi, dan dilindungi dalam kerangka hubungan nasional dan sosial. Pasal 28H UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak hidup sehat jasmani dan rohani, bertempat tinggal, bertempat tinggal yang baik dan sehat,

serta berhak atas pemeliharaan kesehatan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara jelas mengatur hak atas kesejahteraan dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, menjamin bahwa setiap orang berhak atas kesehatan jasmani dan rohani. ditekankan. Keamanan, kedamaian dan kebahagiaan untuk kesejahteraan.

Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Raperda Jasa Konstruksi di Daerah ini adalah

1. Sebagai sumber masukan bagi penyusunan Raperda Jasa Konstruksi di Daerah,
2. Sebagai bahan pembahasan dalam forum konsultasi pengharmonisasian dan pembulatan materi Raperda Jasa Konstruksi di Daerah,
3. Sebagai pemantapan konsepsi Raperda Jasa Konstruksi di Daerah,
4. Sebagai bahan dasar keterangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang mengenai Raperda Jasa Konstruksi di Daerah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan tujuan penyusunan Naskah Akademik ini sebagai berikut:

1. Merumuskan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam pengaturan tentang Jasa Konstruksi.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi.

Berdasarkan latar belakang, maksud dan tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Naskah Akademik ini menjadi dasar bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang untuk bersama-sama menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Jasa Konstruksi.

#### **D. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian tentang Inovasi Daerah ini sebagai berikut:

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*, yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dari peraturan perundang-undangan, serta ketentuan-

ketentuan terutama yang berkaitan dengan Inovasi Daerah. Dalam penelitian ini juga meliputi usaha untuk menemukan hukum yang *in concreto* yang tujuannya untuk menemukan hukum yang sesuai dan yang akan diterapkan dalam suatu permasalahan terutama di dalam penelitian tersebut.

## 2. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data

Untuk memperoleh data yang mendukung penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraruran Daerah Kabupaten Magelang tentang Jasa Konstruksi diperoleh melalui:

### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang berkaitan dengan pengaturan penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kabupaten Magelang. Data sekunder yang dijadikan sumber utama dalam penelitian ini terdiri dari:

#### 1) Bahan Hukum Primer terdiri:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa tulisan ilmiah dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur, makalah, jurnal ilmiah dan hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder



seperti kamus hukum, kamus Bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan bertujuan mencari data primer yang berkaitan dengan materi penelitian dan berfungsi sebagai pendukung data sekunder. Dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara kepada Narasumber dari Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoretis

##### 1. Jasa Konstruksi

Sektor jasa dikaitkan dengan kemajuan suatu negara dan umumnya ditandai dengan tren peningkatan kontribusi sektor jasa terhadap perekonomian. Lebih lanjut, Hayami dan Godo menemukan bahwa negara-negara mencapai tingkat kemajuan ekonomi tertinggi yang sesuai ketika bobot kegiatan ekonomi bergeser dari sektor industri ke sektor jasa.<sup>7</sup>

Misalnya, aktivitas jasa menyumbang 66% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global pada tahun 2017. Jasa menyumbang 77% dari PDB di AS, 54% di negara-negara berpenghasilan menengah dan 39% di negara-negara berpenghasilan rendah.<sup>8</sup>

Indonesia tidak terkecuali. Sektor jasa memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena merupakan mesin perekonomian dalam hal penciptaan nilai dan penciptaan lapangan kerja.

Kontribusi nilai tambah jasa terhadap PDB Indonesia (43%) berada di bawah rata-rata kontribusi sektor jasa di negara-negara berpenghasilan menengah (54%), namun pertumbuhan kontribusi sektor jasa terhadap perekonomian telah berlangsung selama 5 tahun. Fenomena membaiknya kinerja sektor jasa juga tercermin dalam penciptaan lapangan kerja yang terbuka bagi sektor jasa.

---

<sup>7</sup> Hayami, Y. and Godo, Y. 2005. *Development Economics: From the Poverty to the Wealth of Nations*. Oxford University Press, Oxford. <http://dx.doi.org/10.1093/019927270.0.001.0001>

<sup>8</sup> [WB] World Bank. 2018. *Toward Inclusive Growth*.

Pada tahun 2000, hanya ada sekitar 33 juta pekerja di sektor jasa, tetapi pada tahun 2014 jumlahnya meningkat 1,5 kali lipat, dengan 52 juta orang mencari nafkah di sektor jasa.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas sektor jasa, investasi di sektor jasa juga meningkat. Nilai investasi di bidang jasa lebih tinggi dibandingkan dengan sektor manufaktur pada tahun 2010-2011, namun cenderung menurun pada tahun 2013. persawahan. Investasi sektor jasa mencapai investasi industri pada tahun 2015.<sup>9</sup>

Dalam RPJPN 2005-2025, kebijakan pembangunan sektor jasa mengacu pada arah pembangunan ekonomi 2005-2025 dimana peningkatan daya saing global perekonomian yang bertumpu pada peningkatan produktivitas dan inovasi perlu untuk dikelola secara berkelanjutan melalui kontinuitas perbaikan SDM, penciptaan penguasaan dan penerapan teknologi serta dukungan stabilitas ekonomi dan penyediaan infrastruktur fisik dan ekonomi.

Selanjutnya, peran sektor jasa terhadap perekonomian suatu negara dapat dilihat dari level keterkaitan yang tinggi dengan sektorsektor lainnya. Berdasarkan hasil analisis Tabel Input – Output 2010, diketahui bahwa 8 dari 12 kelompok besar sektor jasa Indonesia memiliki tingkat keterkaitan yang tinggi dengan sektor lainnya yang menggunakan sektor jasa sebagai input produksi.<sup>10</sup>

Berdasarkan tabel tersebut, jika keterkaitan ke depan dan ke belakang suatu sektor jasa lebih besar dari 1, sektor tersebut kemungkinan besar menjadi sektor kunci. Pada tabel tersebut, sektor jasa konstruksi merupakan salah satu sektor

---

<sup>9</sup> Kementerian Perdagangan. 2018. Laporan Kinerja Tahun 2018. Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional - Kementerian Perdagangan, Jakarta.

<sup>10</sup> Kementerian Perdagangan. 2018. Laporan Kinerja Tahun 2018. Ditjen Perundingan

jasa di Indonesia dan dapat dikategorikan sebagai sektor penting karena memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang dengan nilai lebih besar dari 1.

Sektor	<i>Backward Linkage</i>	<i>Ranking</i>	<i>Forward Linkage</i>	<i>Ranking</i>
Jasa Bisnis	0.8	116	2.5	9
Jasa Komunikasi	0.8	111	1.9	15
<b>Jasa Konstruksi</b>	<b>1.2</b>	<b>39</b>	<b>2.2</b>	<b>13</b>
Jasa Distribusi	0.9	108	6.9	1
Jasa Pendidikan	0.9	104	0.6	107
Jasa Lingkungan	1.2	34	0.5	151
Jasa Keuangan	0.8	117	2.8	7
Jasa Kesehatan	1.1	68	0.7	82
Jasa Pariwisata	1.0	85	1.2	28
Jasa Rekreasi	1.1	51	0.6	87
Jasa Transportasi	1.0	87	3.2	5
Jasa Lainnya	0.9	103	1.9	14
<b>Rata-rata Nasional</b>	<b>1.0</b>	<b>-</b>	<b>1.0</b>	<b>-</b>

Tabel Keterkaitan 12 Sektor Jasa Indonesia

Dari sisi nilai nominal, perkembangan ekspor jasa Indonesia sangat fluktuatif, dengan ekspor jasa Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif pada ekspor jasa, mencapai 4,9% pada tahun 2016 dan 2017. Apalagi berdasarkan perkembangan ekspor jasa Indonesia, komposisi ekspor jasa Indonesia sangat terkonsentrasi pada jasa perjalanan, jasa transportasi, dan jasa bisnis. Ketiga subsektor tersebut menyumbang 85% dari total ekspor jasa Indonesia dari tahun 2015 hingga 2020. Namun jika dicermati, sektor jasa konstruksi juga mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,47% selama periode tersebut. Hal ini mencerminkan potensi pengembangan ekspor jasa konstruksi ke depan.

Sektor	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan 2015-2020
Jasa manufaktur	356	351	354	382	392	423	3.58
Jasa pemeliharaan dan perbaikan	284	411	169	248	356	367	15.81
Transportasi	3,456	3,572	3,472	3,592	3,954	2,441	-4.84
Perjalanan	10,761	11,206	13,139	16,426	16,911	3,312	-6.21
Jasa konstruksi	379	226	369	405	481	364	5.47
Jasa asuransi dan dana pensiun	54	80	83	161	209	286	42.48
Jasa keuangan	248	336	640	660	418	527	23.70
Biaya penggunaan kekayaan intelektual	52	47	50	61	59	84	11.46
Jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi	971	970	997	1,226	1,321	1,276	5.99
Jasa bisnis lainnya	4,917	5,359	5,261	6,963	6,592	5,104	2.32
Jasa personal, kultural, dan rekreasi	111	89	131	367	218	116	23.93
Jasa pemerintah	632	678	663	717	731	649	0.79
<b>Total Jasa</b>	<b>22,221</b>	<b>23,324</b>	<b>25,328</b>	<b>31,207</b>	<b>31,642</b>	<b>14,946</b>	<b>-2.92</b>

Tabel Nilai Ekspor Sektor Jasa Indonesia,  
Tahun 2015-2020 (juta USD)

Melihat hal ini, tentunya wajib bagi pemerintah daerah Kabupaten Magelang untuk merumuskan kebijakan sesuai dengan kewenangannya agar hadir dalam memberikan suatu pengaturan jasa konstruksi tersebut.

## 2. Pembinaan Sektor Konstruksi

Pengelolaan sektor konstruksi dilakukan oleh pelaku ekonomi dan tenaga ahli dari masing-masing rantai pasok di dalam klaster konstruksi. Penatausahaan sektor konstruksi meliputi penawaran dan permintaan baik berupa jasa maupun barang yang digunakan dalam pembuatan produk konstruksi. Kontrol termasuk perantara dan eksploitasi bisnis. Kontrak bisnis adalah upaya untuk mengatur perusahaan atau profesi yang memproduksi barang atau jasa yang berkaitan dengan sumber daya manusia, modal, teknologi, dan model bisnis. Aturan tata tertib, di sisi lain, adalah upaya untuk mengatur transaksi yang terkait dengan pasar investasi atau konstruksi, akses ke dan metode akses ke pasar konstruksi, bentuk dan metode transaksi di pasar konstruksi, dan jaminan kualitas produk konstruksi.

Konstruksi memiliki bidang yang sangat luas. Konstruksi adalah definisi dari proses menciptakan sesuatu dari berbagai input yang dibutuhkan. Dalam arti sempit, hasil kegiatan konstruksi adalah fisik. Kegiatan konstruksi terdiri dari (1) penyediaan bahan baku, sumber daya manusia, keuangan dan teknologi, dan (2) proses penggabungan input produksi tersebut menjadi output.

Barang publik dari kegiatan konstruksi sering disebut dengan infrastruktur atau infrastruktur. Barang privat adalah hasil kegiatan yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan usaha, baik pemerintah maupun non pemerintah. Mengenai pembiayaan, ada juga dua opsi untuk pelaksanaan langkah-langkah konstruksi pembiayaan negara (pemerintah) dan pembiayaan sektor swasta.



Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di saat ini Kewenangan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Daerah memiliki kewenangan:

1. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
2. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
3. penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar;
4. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi;
5. partisipasi masyarakat;

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:

1. kejujuran dan keadilan;  
bahwa kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.
2. manfaat;  
bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan nasional.
3. kesetaraan;  
bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.
4. keserasian;  
bahwa harmoni dalam interaksi antara pengguna Jasa dan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

5. keseimbangan;  
bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia Jasa dan beban kerjanya. Pengguna Jasa dalam menetapkan penyedia Jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia Jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia Jasa.
6. profesionalitas;  
bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.
7. kemandirian;  
bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi.
8. keterbukaan;  
bahwa ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan merakukan koreksi dapat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.
9. kemitraan;  
bahwa hubungan kerja para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan sinergis.
10. keamanan dan keselamatan;

bahwa terpenuhinya tertib penyerenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan lingkungan dan keseliiratan kerja, serta pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

11. kebebasan;

bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdapat kebebasan berkontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang\_undangan.

12. pembangunan berkelanjutan

bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus menyangkut aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

13. wawasan lingkungan.

bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Jasa Konstruksi di Kabupaten Magelang telah dilaksanakan dengan menyesuaikan pelaksanaannya terhadap pengaturan pemerintah Pusat. Dalam perjalanannya, kewenangan yang mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yakni:

1. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
2. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
3. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi;
4. partisipasi masyarakat;

- D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

Setiap kebijakan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus melalui pengkajian untuk mengetahui manfaat yang akan diperoleh dari pemberlakuan kebijakan tersebut, sekaligus dampak yang berpotensi timbul sebagai konsekuensi termasuk berkaitan dengan anggaran yang harus dikeluarkan daerah. Tanpa adanya pengkajian atau analisis terhadap hal tersebut, maka suatu kebijakan yang dilakukan dikhawatirkan tidak dapat berlaku secara efektif.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, pengukuran analisis tersebut menggunakan ROCCIPi dengan istilah Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology (ROCCIPi) sebagai berikut:



KRITERIA ROCCIP <sup>11</sup>	PENGATURAN DALAM SUBSTANSI SESUAI KEMAMPUAN
1) Rule,	
a) Keselarasan dengan peraturan perundangan-undangan lainnya	Materi muatan merupakan kebutuhan pengaturan kewenangan Kabupaten Magelang dalam melaksanakan kebijakan Jasa Konstruksi di Daerah.
b) Rumusan substansi jelas dan dapat dimengerti	Kejelasan Substansi merincikan norma yang belum tuntas dalam pelaksanaan di Daerah
c) Tugas dan fungsi (kewenangan) para pihak diuraikan dengan jelas dan terukur	Terdapat Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
d) Para pihak terkait dicantumkan dengan lengkap dan jelas	Mengikutsertakan Dinas Teknis dan masyarakat
e) Telah	Sudah dilaksanakan melalui

<sup>11</sup> Kriteria dikembangkan berdasarkan rapat FGD antara Biro Hukum dengan Narasumber (Dr. Ir. Nugroho Ananto Wijoyo, M.Eng, MM tanggal 5 Oktober 2012, sebagaimana dikutip dalam Kajian Ringkas Efektivitas Implementasi Pp 39 Tahun 2006 (Berdasarkan Perspektif Stakeholders) Biro Hukum Kementerian Ppn/Bappenas Desember 2012

<p>dilengkapi dengan peraturan perundangan-undangan "turunan" atau aplikasi bagi implementasi</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi</p>
<p>2) Opportunity,</p>	
<p>a) Munculnya eksternalisasi (prilaku dampak) positif</p>	<p>Terkoordinirnya Perangkat Daerah dan masyarakat dalam penentuan kebijakan</p>
<p>b) Munculnya eksternalisasi (prilaku dampak) negatif</p>	<p>Terdapat resistensi masyarakat jasa konstruksi, akan tetapi bisa dilakukan strategi dengan Forum Jasa Konstruksi</p>
<p>3) Capacity,</p>	
<p>a) Ketersediaan waktu</p>	<p>Pelaksanaan dapat langsung dilaksanakan sesuai dengan praktek penyelenggaraan setelah diundangkan tanpa</p>

	membutuhkan waktu yang terlalu lama
b) Ketersediaan SDM/kompetensi	SDM yang ada dalam Perangkat Daerah Teknis
c) Ketersediaan anggaran	Anggaran tetap sesuai dengan praktek penyelenggaraan dengan koordinasi terpusat di Daerah
d) Ketersediaan sarana dan prasarana	Sesuai dengan kewenangan perangkat dinas teknis
e) Mekanisme implementasi (mudah/sulit)	Memiliki kemudahan dengan mengutamakan justifikasi
4) Communication,	
a) Sosialisasi regulasi (campaign, dll)	Terdapat dalam materi muatan
b) Internalisasi regulasi (fasilitasi, bintek)	Dilaksanakan sesuai dengan kewenangan
c) Upaya pentaatan melalui komunikasi	Melalui Forum Jasa Konstruksi
d) Feedback for improvement	Terdapat dalam materi muatan sebagai dukungan reformasi kebijakan

e) <i>Recognition</i> (penghargaan atas ketaatan)	Terselenggaranya kemudahan berusaha melalui sistem yang diselenggarakan
5) Interest,	
a) Keuntungan bila mentaati	Perangkat Daerah optimal dalam melaksanakan tugasnya
b) Biaya atau kerugian bila tidak mentaati	Menyebabkan kendala dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah
c) Peluang yang diperoleh bila mentaati	Terbinanya usaha jasa konstruksi
d) Risiko bila tidak mentaati	Masyarakat akan kesulitan mendapatkan akses kemudahan
6) Process	
a) Kejelasan deskripsi para pihak terkait	Perangkat Daerah, Masyarakat Umum dan Masyarakat Usaha Jasa Konstruksi
b) Kejelasan tugas fungsi para pihak	Dinas teknis menjadi bagian satu kesatuan dalam pelaksanaan
c) Kejelasan mekanisme/pro ses bisnis	Sesuai dengan UU Jasa Konstruksi dan PP Pelaksananya
d) Alat bantu/aplikasi bagi implementasi	Koordinasi dengan Koordinasi Bupati dalam pelaksanaannya.
e) Tatalaksana dalam	Dikoordinasikan oleh Dinas Teknis

implementasi	
7) Ideology	
a) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi	Terdapat materi muatan yang mengatur
b) Social pressure (bila tidak melaksanakan)	Melekat pada status kepegawaian perangkat daerah
c) Sanksi formal bagi pelanggaran	Sanksi Administrasi dan juga Sanksi dalam Kepegawaian pada Organisasi Perangkat Daerah

Dampak yang ditimbulkan berdasarkan analisis tersebut atas dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Jasa Konstruksi di Daerah mempunyai nilai positif yang lebih banyak dibanding nilai negatifnya.

Artinya kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten Magelang ini nantinya akan lebih besar manfaatnya bagi pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dan masyarakat dibanding unsur kerugian yang ditimbulkan.

Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi sesuai dengan kewenangannya yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, bagi masyarakat mendapatkan pelayanan dan kemudahan dalam hal sinergisitas tersebut.

### BAB III

## EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

### A. Hasil Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait Yang Memuat Kondisi Hukum Yang Ada

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Dimana dalam pembentukannya untuk penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang mutatis mutandis dengan Perda Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut.

Terlebih lagi dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan ruang untuk menjalankan kewenangan Daerah Kabupaten Magelang.



2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dalam undang-undang tersebut memuat kewenangan Daerah Kabupaten yang mana terkait jasa konstruksi dapat melakukan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
- b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota.
- c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil).
- d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya

Dalam Undang-Undang tersebut mengatur materi muatan sebagai berikut:

- a. Asas dan Tujuan
- b. Tanggung Jawab dan Kewenangan
- c. Usaha Jasa Konstruksi
- d. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- e. Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi
- f. Tenaga Kerja Konstruksi
- g. Pembinaan
- h. Sistem Informasi Jasa Konstruksi
- i. Partisipasi Masyarakat
- j. Penyelesaian Sengketa

k. Sanksi Administratif, dan

l. Peralihan terkait Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Kondisi ini kemudian dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan materi muatan:

a. Tanggung Jawab dan Kewenangan

b. Struktur Usaha dan Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi

c. Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi

d. Pembinaan

e. Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat

f. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

g. Peralihan terkait Sertifikat Keahlian, Sertifikat Keterampilan dan Sertifikat Radan Usaha yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah tersebut mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dimana menghasilkan kewenangan daerah yang terdapat dalam Pasal 9 yakni:

(1) Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub-urusan Jasa Konstruksi yang meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
- b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;
- c. penerbitan perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
- d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi, dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.”

B. Kondisi Pengaturan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dalam Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Mengenai Substansi Atau Materi Yang Akan Diatur.

Kewenangan Daerah sebenarnya telah muncul dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dimana daerah berwenang dalam Pasal 8:

Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada suburusan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/ kota;
- c. penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
- d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Dengan demikian substansi atau materi muatan yang akan diatur menyesuaikan apa yang menjadi kewenangan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah nantinya.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

#### A. Landasan Filosofis

Pancasila adalah sumber segala informasi hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang. Nilai-nilai yang terkandung dalam aturan Pancasila merupakan landasan filosofis bangsa Indonesia dan harus secara konsisten diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembentukan rezim hukum tidak boleh lahir dari nilai-nilai Pancasila. Ini merupakan kristalisasi nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia, diyakini kebenarannya, dan menciptakan tekad untuk mewujudkannya. Untuk mewujudkan negara yang makmur. Sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 dan ke-5 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa untuk mencapai tujuan nasional yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat", tanah air Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan warganya, dan ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia. Selain itu, pelaksanaannya erat kaitannya tidak hanya dengan kegiatan ekonomi, tetapi juga dengan peradaban dan budaya negara serta kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, Ordonansi Pengelolaan Industri Konstruksi memiliki cakupan yang jauh lebih luas dari sekedar dimensi "industri jasa" semata, tetapi merupakan "upaya" untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka landasan filosofis yang dapat dirumuskan dalam Raperda ini nantinya adalah:

*bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Magelang melalui pembangunan di Daerah diperlukan dukungan penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah demi mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan*

#### B. Landasan Sosiologis

Konstruksi adalah kegiatan masyarakat dalam mewujudkan produk fisik bangunan dan fungsi pelayanannya yang berfungsi sebagai penunjang atau prasarana bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok atau masyarakat. Oleh karena itu, bangunan baik kegiatan maupun produk memiliki dimensi sosial ekonomi yang tinggi. Dalam hal ini, konstruksi dapat dijadikan sebagai penggerak pembangunan sosial ekonomi (construction-led socio-economic development). Di sisi lain, bangunan adalah modal tidak langsung sosial.

Realitas alamiah dari pengalaman adalah bahwa kegiatan konstruksi tidak hanya melibatkan hubungan bisnis antara penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa, tetapi juga selalu membutuhkan interaksi dari latar belakang yang berbeda, seperti kelompok profesional dan usaha patungan. Investor, perencana arsitektur dan rekayasa, pemasok material, pelaksana (kontraktor), pekerja, penyedia peralatan, produsen, pengguna, dan penerima manfaat hasil konstruksi. Serangkaian kegiatan kelompok ahli dan usaha patungan membentuk struktur jaringan rantai pasokan barang dan jasa

yang menghasilkan produk akhir: bangunan, rumah, jalan, jembatan, bendung, jaringan pipa, dan lain-lain

Interaksi kooperatif dalam hubungan yang terfragmentasi dan bertingkat saat ini antara kelompok profesional dan bisnis membutuhkan undang-undang yang kuat untuk memastikan keadilan hak dan kewajiban dalam melakukan kegiatan konstruksi.

Tatanan hukum bagi penyelenggaraan kegiatan konstruksi dengan demikian memberikan keamanan untuk memenuhi kebutuhan semua kelompok profesi dan usaha masyarakat melalui ketertiban di bidang operasi, pelaksanaan dan pemanfaatan.

Berdasarkan uraian diatas maka landasan Sosiologis yang dapat dirumuskan adalah:

*bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi tersebut untuk memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi, Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah, penerbitan izin usaha nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar; serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi di Daerah*

#### C. Landasan Yuridis

Pengaturan terkait Jasa Konstruksi telah dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mana pembagian kewenangan terlebih dulu sudah dituangkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Setelah diundangkannya Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah

pusat sampai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, maka kemudian kewenangan daerah semakin mendapatkan kepastian untuk menjadikan suatu dasar yuridis yakni dengan rumusan:

*bahwa setelah diubahnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diperlukan dasar hukum di Daerah sebagai bentuk kepastian hukum*



## BAB V

### Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten

#### A. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
5. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
7. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
8. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
9. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa

Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.

10. Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi adalah perizinan yang diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.

B. Ruang Lingkup Yang Diatur

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

1. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
2. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
3. penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar;
4. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi;
5. partisipasi masyarakat; dan
6. pendanaan.

C. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga terampil konstruksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Jasa Konstruksi yang meliputi kualifikasi dalam jenjang jabatan:

- a. teknisi atau analis; dan
- b. operator.

Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi meliputi tahapan :

- a. identifikasi kebutuhan akan pelatihan pada daerah;

- b. penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan;
- c. sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
- d. pelaksanaan pelatihan;
- e. fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
- f. pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

Pelatihan tenaga terampil konstruksi dapat dilakukan melalui bekerjasama dengan pendidikan vokasi, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi Jasa Konstruksi, badan usaha dan instansi pemerintah lain yang terkait.

#### D. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah

Pemerintah daerah menyediakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi dalam mewujudkan transparansi dan Pembinaan Jasa Konstruksi sesuai dengan kewenangannya. Penyelenggaraan jasa penyediaan data dan informasi jasa konstruksi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi. Penyediaan data dan informasi jasa konstruksi harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Jasa Konstruksi.

Penyediaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi tahapan :

- a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi;
- b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;

- c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah; dan
- d. pengelolaan sub-Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah yang merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Jasa Konstruksi.

E. Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi Nasional Kualifikasi Kecil, Menengah, Dan Besar

Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar. Dimana Penerbitan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, Dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Bupati melakukan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi dalam rangka Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap segmentasi pasar yang:

- a. berisiko sedang, berteknologi madya, dan/atau berbiaya sedang; dan
- b. berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan/atau berbiaya kecil.

Bupati melaksanakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi pada lingkup Daerah meliputi pengawasan usaha dan penggunaan material, peralatan dan teknologi Konstruksi cakupan Daerah;

- b. kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
- c. kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
- d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan
- e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.

Bupati juga melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi terhadap pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja Daerah dan non anggaran pendapatan belanja negara / anggaran pendapatan belanja daerah kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.

Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa;
- b. pengawasan terhadap kontrak kerja Konstruksi;
- c. pengawasan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi;
- d. pengawasan terhadap manajemen mutu Konstruksi;
- e. pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi; dan
- f. pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi.

Bupati melakukan pengawasan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi harus memperhatikan kesesuaian terhadap:

- a. fungsi peruntukannya;
- b. rencana umur Konstruksi;
- c. kapasitas dan beban; dan

d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.

Pengawasan tersebut dilaksanakan bersama perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan produk Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Partisipasi Masyarakat

Penyelenggaraan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:

- a. Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi; dan
- c. forum Jasa Konstruksi.

H. Pendanaan

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dibebankan:

1. anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
2. pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Rangkuman

Sesuai dengan Kajian yang telah dilakukan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Dimana Daerah memiliki kewenangan:

1. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
  2. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
  3. penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar;
  4. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi;
  5. partisipasi masyarakat;
- kewenangan ini kemudian sangat tepat apabila dijadikan materi muatan untuk Jasa Konstruksi Di Daerah.

## B. Saran

Dengan kebulatan materi muatan tersebut maka untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Magelang, Pemerintah Kabupaten Magelang segera membentuk Tim yang dalam hal ini diisi oleh lintas sektor perangkat daerah Kabupaten Magelang untuk dapat dilaksanakan secara sinergis.

Selanjutnya untuk melibatkan masyarakat secara umum dan masyarakat jasa konstruksi dalam pembahasan agar memperkaya materi muatan teknis untuk dapat dilaksanakan dalam suatu forum resmi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Wibowo, K., Susilo Adhy, D., Sukarno, D., & Utomo, B. (2016). Model Strategi Pengembangan Daya Saing Konsultan Jasa Konstruksi. *Science And Engineering National Seminar*, 2(2), 63–76.
- Nugraheni, S. R. W., Widyastutik, Syarifah Amalia, Iskandar Panjaitan, Ika Yulisyawati, & Florika Malau. (2021). Strategy to Improve the Competitiveness of Indonesian Construction Services Sector. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 10(2), 176–200. <https://doi.org/10.29244/jekp.10.2.2021.176-200>
- Trumansyahjaya, K. (2017). Strategi industri jasa konstruksi di masa otonomi daerah terhadap perkembangan usaha industri jasa konstruksi. 1–14. [scholar.google.com](https://scholar.google.com)
- Arifin, Z. H., & Fajar, R. A. (2014). Tantangan Kebutuhan Tenaga Kerja Industri Jasa Konstruksi Provinsi Kalimantan Selatan. *Info Teknik*, Vol. 15(2), 255–270
- Hidayat, R. W. (2013). Peluang Dan Tantangan Investasi Properti Di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–17.
- Kurniawan, F. (2015). Jenis Sengketa Yang Sering Terjadi Pada Proyek Konstruksi di Surabaya. *May*, 227–232. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4357.2646>
- Hayami, Y. and Godo, Y. 2005. *Development Economics: From the Poverty to the Wealth of Nations*. Oxford University Press, Oxford. <http://dx.doi.org/10.1093/019927270>  
0.001.0001

- [WB] World Bank. 2018. Toward Inclusive Growth.
- Kementerian Perdagangan. 2018. Laporan Kinerja Tahun 2018.  
Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional -  
Kementerian Perdagangan, Jakarta.
- Kementerian Perdagangan. 2018. Laporan Kinerja Tahun 2018.  
Ditjen Perundingan
- Kajian Ringkas Efektivitas Implementasi Pp 39 Tahun 2006  
(Berdasarkan Perspektif Stakeholders) Biro Hukum  
Kementerian Ppn/Bappenas Desember 2012
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir  
dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang  
Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun  
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-  
undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,  
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun  
2020 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi  
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020  
tentang Cipta Kerja
- Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan  
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017  
Tentang Jasa Konstruksi yang kemudian diubah  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021  
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  
Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017  
Tentang Jasa Konstruksi

LAMPIRAN:  
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN